



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 24 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai tumbuh kembang anak usia dini secara optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik integratif sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);

13. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK  
USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dibantu Perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD adalah layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudlotul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
10. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
11. Tenaga Kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan PAUD.

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung.
15. Pengasuh pengganti adalah ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

## **Pasal 2**

Maksud Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

## **Pasal 3**

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yaitu :

- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. strategi dan sasaran;
- b. tugas, tanggung jawab dan penyelenggaraan;
- c. penyediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. gugus tugas kabupaten Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- e. sekretariat;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### **BAB III STRATEGI DAN SASARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan semua lintas sektor terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing - masing.
- (2) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
  - b. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
  - c. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
  - d. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
  - e. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
  - f. internalisasi nilai - nilai agama dan budaya;
  - g. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
  - h. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.

#### **Pasal 6**

- (1) Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah :
  - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan PAUD;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD;
  - c. kader - kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader - kader masyarakat yang sejenis;
  - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
  - e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
  - g. media massa; dan
  - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Taman Kanak - Kanak (TK);
  - b. Roudhotul Athfal (RA);
  - c. Bustanul Athfal (BA);
  - d. Kelompok Bermain (KB);
  - e. Taman Penitipan Anak (TPA); dan
  - f. Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- (3) Penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
  - a. penyelenggara pelayanan kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang didukung dengan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;
- c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat adalah Pos Pelayanan Terpadu; dan
- d. penyelenggara pelayanan keagamaan.

**BAB IV**  
**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di Satuan PAUD paling sedikit meliputi : pemeriksaan kesehatan, pembinaan gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing - masing.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi : perlindungan (perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak) dan penyuluhan kepada orang tua sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (5) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi : rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, advokasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas mendorong kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk berkomitmen dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (8) Pemerintah Desa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Satuan PAUD di wilayahnya.

**Bagian Kedua  
Tanggung Jawab**

**Pasal 8**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

**Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan**

**Pasal 9**

- (4) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan pendidikan.
- (6) Ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan minimal 1 tahun pra pendidikan dasar.
- (7) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Satuan PAUD berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan.
- (9) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

**BAB V  
PENYEDIAAN LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF**

**Pasal 10**

- (1) Penyediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau Masyarakat dengan cara pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa terdapat 1 (satu) Satuan PAUD.
- (2) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) Tahun.

## **Pasal 11**

Satuan PAUD yang melayani Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin semester, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di satuan pendidikan;
- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru Roudhotul Athfal (IGRA), Kelompok Kerja Roudhotul Athfal (KKRA), Pusat Kegiatan Gugus (PKG) dan aktif di Gugus PAUD;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan; dan
- g. melaporkan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

## **Pasal 12**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi, pembinaan kesehatan lingkungan.

## **Pasal 13**

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, tumbuh kembang, perawatan, dan kesejahteraan anak.

## **BAB VI**

### **GUGUS TUGAS KABUPATEN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF**

## **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas Kabupaten.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



### **Pasal 15**

Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Satuan PAUD pada Perangkat Daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD.

### **Pasal 16**

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Anggota :
    1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
    2. Kepala Dinas Pendidikan;
    3. Kepala Dinas Kesehatan;
    4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
    5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    6. Kepala Dinas Sosial;
    7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
    8. Kepala Kantor Kementerian Agama.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gugus Tugas Kabupaten dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

### **Pasal 18**

Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 19**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dari Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan :  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan;  
Anggota :
  1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  2. Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan;
  3. Sub Koordinator Kurikulum Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Sub Koordinator Kelembagaan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  6. Sub Koordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan; dan
  7. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 20**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD, antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 22**

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten melakukan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

**Pasal 23**

- (1) Ketua Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD kepada Bupati.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran;
  - e. permasalahan yang dihadapi;
  - f. upaya yang telah dilakukan; dan
  - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di daerah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas PAUD Holistik dan Integratif di tingkat pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 4 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 4 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 24**

